



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/103/KEP/19/2026

TENTANG

TIM SELEKSI PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi, meningkatkan rasa percaya diri, dan mendorong pemuda untuk terus berprestasi dalam berbagai bidang serta memberikan inspirasi bagi pemuda lainnya untuk berkontribusi pada pembangunan daerah perlu memberikan penghargaan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa pelaksanaan seleksi penghargaan pemuda berprestasi harus dilaksanakan secara optimal berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi, Tim Seleksi Penghargaan Pemuda Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Penghargaan Pemuda Berprestasi Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Seleksi Penghargaan Pemuda Berprestasi Kabupaten Magelang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Seleksi Penghargaan Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun petunjuk teknis seleksi penghargaan pemuda berprestasi;
 - b. melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis seleksi penghargaan pemuda berprestasi;
 - c. melaksanakan proses seleksi penghargaan pemuda berprestasi;
 - d. mengusulkan calon penerima penghargaan pemuda berprestasi kepada Bupati; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pemberian penghargaan pemuda berprestasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi Penghargaan Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/103/KEP/19/2026
 TENTANG
 TIM SELEKSI PENGHARGAAN PEMUDA
 BERPRESTASI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

TIM SELEKSI PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka pejabat/staf yang baru secara otomatis menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud.
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	SLAMET ACHMAD HUSEIN, S.E., M.M.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab II	
5	MULYANTO, S.H., M.M.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua	
6	ZUMROTUN NGAFIFAH RINI S., S.E.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Wakil Ketua	
7	ANNI SYARIFAH, S.E., M.Ec.Dev.	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Disparpora	Sekretaris	
8	DEDI RIYANTO, S.H., M.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	Anggota	
9	FERDI FERDIAN D., S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	Anggota	

1	2	3	4	5
10	MUHAMMAD FADLY ARBY, S.H., M.Kn.	Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	Anggota	
11	TYA GITA PRASTIWI, S.H., M.Kn.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	Anggota	
12	ANGGRAENI NOVITA SARI, S.H.	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Strategis pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	Anggota	
13	FITRI RACHMAWATI, S.H.	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	Anggota	
14	ARIF RAHMAN HAKIM, S.Kom.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Disparpora	Anggota	
15		Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif pada Disparpora	Anggota	
16	WULANDARI, S.E., M.Sc.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Disparpora	Anggota	
17	ARIF HARSOYO, S.Pd.	Kepala Sub Bagian Program pada Disparpora	Anggota	
18	TRI WARDININGSIH, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Disparpora	Anggota	
19	WIDODO, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bidang KAS Daerah pada BPPKAD	Anggota	
20	HERI SIGIT PRIYANTO, S.ST.	Kepala Bidang Informatika pada Diskominfo	Anggota	
21	FATACH YASIN, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	

1	2	3	4	5
22	SUKAMSI, S.T., M.I.P.	Peneliti Ahli Pertama pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
23	ERLINA SUSI NURWATI, S.Pd.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Keluarga pada Disdikbud	Anggota	
24	QINDI LARASATI SUTOPO, S.H.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada BKPPD	Anggota	
25	WAWAN YANUAR, S.Kom., M.M.	Jabatan Fungsional Teknis Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dispermades	Anggota	
26	AKBAR NASRULLAH, S.Tr.I.P.	Penata Kelola Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
27	FAJAR NURANI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dinsos dan PPKBPPPA	Anggota	
28	ANGELA BRILIANINDITA, SM.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Disparpora	Anggota	
29	NURRUL RAMADHANI, S. Tr.S.I.	Arsiparis Ahli Pertama pada Disparpora	Anggota	
30	NOVANJAYA PRIYOGO	Operator Layanan Operasional pada Disparpora	Anggota	
31	MAYA KURNIA, S.Or.	Pelatih Olahraga Ahli Pertama pada Disparpora	Anggota	
32	HERY SETIAWAN, S.Ap.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Disparpora	Anggota	
33	ADITAMA YUSUF ABIMANYU	Operator Layanan Operasional pada Disparpora	Anggota	
34	CATUR RAHMA ADE KURNIAWATI	Operator Layanan Operasional pada Disparpora	Anggota	

1	2	3	4	5
35	YOGI FIFTYAN MAHARDIKA, A.Md. Kom.	Pranata Komputer Terampil pada Disparpora	Anggota	
36	RIZKI NUR 'AINI AMALIA, S.Par.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Disparpora	Anggota	
37	DWI ARTANTI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Disparpora	Anggota	
38	ARIEF BUDIANTO, S.Pd.	Koordinator Relawan Verifikator Kecamatan	Anggota	
39	DESTRIA ANGGRAENI	Relawan Verifikator Kecamatan Borobudur	Anggota	
40	DIKA ADI R.	Relawan Verifikator Kecamatan Borobudur	Anggota	
41	RIZKA OKTAVIA WAHYUNINGSIH	Relawan Verifikator Kecamatan Kaliangkrik	Anggota	
42	HENDRIANSYAH	Relawan Verifikator Kecamatan Kaliangkrik	Anggota	
43	SAFERA ABEL JANUARDANI	Relawan Verifikator Kecamatan Mertoyudan	Anggota	
44	ANISSA NABILA SAFITRI	Relawan Verifikator Kecamatan Secang	Anggota	
45	AMANDA NASYWA ZAVIRA	Relawan Verifikator Kecamatan Salaman	Anggota	
46	ANINDI DIAH SEPTIANI	Relawan Verifikator Kecamatan Salaman	Anggota	
47	MUHAMMAD IRFAN FAUZI	Relawan Verifikator Kecamatan Windusari	Anggota	
48	ANI PUTRI NUR ROCHMAH	Relawan Verifikator Kecamatan Mungkid	Anggota	
49	JIHAN RUPA PUSPA AYU	Relawan Verifikator Kecamatan Grabag	Anggota	
50	FILDA NOVIANA	Relawan Verifikator Kecamatan Grabag	Anggota	

1	2	3	4	5
51	MUHAMMAD NAJIB ALJAD	Relawan Verifikator Kecamatan Tegalrejo	Anggota	
52	NAILA ZULFA	Relawan Verifikator Kecamatan Tegalrejo	Anggota	
53	ADIN FAUZUNAN TOATILAH	Relawan Verifikator Kecamatan Kajoran	Anggota	
54	AULIA NUR AZIZAH	Relawan Verifikator Kecamatan Sawangan	Anggota	
55	NURUL LAYLADDUJA	Relawan Verifikator Kecamatan Ngablak	Anggota	
56	MUHAMAD ICHSANUDIN	Relawan Verifikator Kecamatan Bandongan	Anggota	
57	AL FALAKH AKBARRIZAL KAFFAH	Relawan Verifikator Kecamatan Bandongan	Anggota	
58	WARIH HANDONO	Relawan Verifikator Kecamatan Muntilan	Anggota	
59	WAHYU SETIONO	Relawan Verifikator Kecamatan Pakis	Anggota	
60	IRWANTO	Relawan Verifikator Kecamatan Pakis	Anggota	
61	AJI IZODIN MUNIF	Relawan Verifikator Kecamatan Tempuran	Anggota	
62	SIGIT EKA PRASETYA	Relawan Verifikator Kecamatan Tempuran	Anggota	
63	SOFYAN SETIAWAN	Relawan Verifikator Kecamatan Candimulyo	Anggota	
64	DWI AMALIA	Relawan Verifikator Kecamatan Candimulyo	Anggota	
65	SANDY HANGGARA	Relawan Verifikator Kecamatan Dukun	Anggota	
66	ABDUL AZIS	Relawan Verifikator Kecamatan Ngluwar	Anggota	
67	SATRIO DAMARBUWONO RI B	Relawan Verifikator Kecamatan Salam	Anggota	

1	2	3	4	5
68	BAYU PUTRA KURNIAWAN	Relawan Verifikator Kecamatan Srumbung	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006